



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 709/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, dipandang perlu dibentuk *Desk* Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Tim *Desk* Pilkada Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Desk* Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Jambi.
- KEDUA : *Desk* Pilkada Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola oleh Tim dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Pilkada.
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada.
 - d. memantau dan melaporkan perkembangan penyaluran anggaran dari Pemerintah Daerah ke KPU, BAWASLU dan Instansi terkait lainnya.

- e. memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data pemilih.
- f. memantau dan melaporkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2020



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Para anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 709/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *DESK* PILKADA
PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM *DESK* PILKADA PROVINSI JAMBI

- I. Pelindung : Gubernur Jambi;
- II. Pembina dan Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi;
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi;
- V. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi;
- VI. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi;
3. Kepala Bakeuda Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala BPBD Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi;
8. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi;
11. Kabag OTDA Biro Pem dan OTDA Setda Provinsi Jambi;
12. Kabid Persandian dan TIK Diskominfo Provinsi Jambi;
13. Kabid Partisipasi Politik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
14. Kasi TIK Diskominfo Provinsi Jambi;
15. Kasi Persandian Diskominfo Provinsi Jambi;
16. Kasubbid Partisipasi Politik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
17. Kasubbid Budaya Politik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
18. Kasubbag Fasilitasi Pejabat Daerah Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi;
19. Kasubbag Trantib Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi;
- VII. Sekretariat 1. Ahmad Lutfi Badar, S.STP, ME
2. Try Agrian Putra, S.STP
3. Suzana Oktor, S.Ip
4. Metia Rosyananda, S.STP,MM
5. A. Irfani, S.Ip
6. Supiyansyah, S.Kom
7. Ading Januardi, S.Kom
8. Suziarto Syahputra, S.Kom

9. Firmansyah, S.Kom
10. Mohammad Yofi Satria, SE
11. Andi Herman Fellani

